




PENJAJAHAN DAN PERLAWANAN MELAWAN BELANDA DI INDONESIA



ORGANISASI AWAL PERGERAKAN (Bag.1)



ORGANISASI AWAL PERGERAKAN (Bag.2)



MENUJU SUMPAH PEMUDA

Kongres Pemuda 1

30/4-2/5 1926

Kongres pemuda di Jakarta

Ketua: M. Tabrani

Tujuan: untuk membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal

Pidato M. Yamin tentang penggunaan Bhs Melayu sbg bahasa pergaulan mendapat perhatian

Hasil: Menerima cita-cita persatuan Indonesia

↓
15/8/1926 : Jong Indonesia berdiri

Kongres Pemuda 2

28/10/1928

Lahir SUMPAH PEMUDA

PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)

↓
Didirikan oleh Soekarno (4/7/1927)

Pidato Soekarno pembelaan (Pledoi) Soekarno ketika ditangkap berjudul "Indonesia menggugat"

↓
Selama Soekarno dipenjara, PNI pecah

↓
Pertindo
(Soekarno)

Menekankan
mobilisasi massa

↓
PNI Baru
(Hatta dan Syahrir)

Menekankan
organisasi kader

MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA

Latar Belakang

- Muncul ambisi untuk membangun Imperialisme Jepang setelah menang dalam perang Asia Timur Raya.
- Menyerang Indonesia untuk kebutuhan logistik.

↓
Jepang masuk ke Indonesia melalui TARAKAN Tanggal 12/1/1942.

Pembentukan Rukun Tentangga (RT)

Jepang membentuk pemerintahan sipil berupa RT

Tujuan: untuk mengawasi rakyat
Istilah:

- a. Ken (Kabupaten)
- b. Son (Kecamatan)
- c. Ku (Desa)

Respon org Indonesia

Menyambut gembira karena dianggap "saudara tua".


Org Indonesia welcome karena Jepang:

- a. Izinkan bendera merah putih berkibar
- b. Boleh nyanyi Indonesia raya
- c. Kampanye Tiga A


Militer Jepang di Indonesia

- a. AD 45 untuk Sumatera (pusat: Bukittinggi)
- b. AD 16 untuk Jawa dan Madura (pusat: Jakarta)
- c. AL untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku (pusat: Makassar)


ORGANISASI MASA PENJAJAHAN JEPANG




KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA




AKIBAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA




JANJI KEMERDEKAAN




SETELAH KEMERDEKAAN




PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA




SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 1)



SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 2)



PEMBAGIAN KEKUASAAN INDONESIA (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL)



SUMMARY ISI UU 1945*

P	A	Kandungan
BAB 1: Bentuk dan Kedaulatan		
1	1	: Indonesia adalah NKRI
	2	: Kedaulatan ada di tangan rakyat
	3	: Indonesia adalah negara hukum
BAB 2 : MPR		
2	1	: Anggota MPR
	2	: Sidang min. 1x5 thn di ibukota negara
	3	: Putusan MPR ditetapkan melalui voting
3	1	: MPR berwenang mengubah UUD
	2	: Melantik presiden dan wakil
	3	: MPR dapat memberhentikan pres/wakil
BAB 3 : Kekuasaan Pemerintahan Negara		
4	1	: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
	2	: Presiden dibantu wakil presiden
5	1	: Presiden boleh mengajukan RUU
	2	: Presiden menetapkan PP
6	1	: Calon presiden dan wakil harus WNI
	2	: syarat calon ditetapkan melalui UU
6A	1	: Presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat
	2	: Pasangan calon diusulkan oleh parpol peserta pemilu
	3	: Ketentuan calon yang menang
	4	: Putaran 2 pemilu
	5	: Tatacara pemilu diatur dalam UU
7		: Masa jabatan presiden dan wakil (2x5thn)
7A		: MPR dapat memberhentikan presiden/wakil atas usul DPR
7B	1	
	2	: Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil
	3	
	4	

	5	:	Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil
	6	:	
	7	:	
7C		:	Presiden tidak dapat membubarkan DPR
8	1	:	Jika presiden mundur, digantikan wakil presiden
	2	:	Jika jabatan wakil kosong, max.60 hari sudah dipilih penggantinya
	3	:	Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan.
9	1	:	Sumpah presiden
	2	:	Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang
10		:	Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU
11	1	:	Presiden nyatakan perang atas izin DPR
	2	:	Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR
	3	:	Berikutnya diatur dalam UU
12		:	Presiden menyatakan keadaan bahaya
13	1	:	Presiden angkat duta dan konsul
	2	:	Harus perhatikan pertimbangan DPR
	3	:	Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR
14	1	:	Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA
	2	:	Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR
15		:	Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya
16		:	Pembentukan dewan pertimbangan
BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS)			
BAB 5 : Kementrian Negara			
17	1	:	Presiden dibantu menteri

	2	:	Diangkat dan diberhentikan presiden
	3	:	Menteri membidangi urusan tertentu
	4	:	Pembentukan pengubagan, dan pembubaran kementerian diatur UU
BAB 6 : Pemerintah Daerah			
18	1	:	Pemerintah daerah, otonomi seluas-luasnya
	2	:	
	3	:	
	4	:	
	5	:	
	6	:	
	7	:	
18A	1	:	Hubungan pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah
	2	:	Hub. Keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan scr adil
18B	1	:	Negara mengakui dan menghormari satuan pemda khusus
	2	:	Negara mengakui dan menghormati masy. Hukum adat
BAB 7 : DPR			
19	1	:	Anggota DPR dipilih melalui pemilu
	2	:	Susunan DPR diatur dlm UU
	3	:	Sedang DPR min 1x1thn
20	1	:	Punya kuasa untuk membentuk UU
	2	:	Setiap RUU dibahas oleh DPR
	3	:	Jika tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi
	4	:	Presiden mengesahkan RUU → UU
	5	:	Pengesahan RUU → UU jika tidak disahkan presiden
20A	1	:	Fungsi DPR
	2	:	Hak DPR
	3	:	Hak anggota DPR
	4	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU

21		:	Anggota DPR boleh ajukan RUU
22	1	:	Presiden bisa tetapkan PP
	2	:	PP harus disetujui DPR
	3	:	Jika tidak disetujui, harus dicabut
22A		:	Ketentuan berikutnya diatur UU
22B		:	Anggota DPR dapat diberhentikan
BAB 7A : DPD			
22C	1	:	Anggota DPD dipilih melalui pemilu
	2	:	Jumlah anggota DPD
	3	:	Min. sidang 1x1 thn
	4	:	Susunan DPD diatur dlm UU
22D	1	:	Hak mengajukan RUU ttg otoda
	2	:	Ikut membahasa RUU otoda
	3	:	Kegiatan pengawasan DPD
	4	:	Anggota DPD dapat diberhentikan
BAB 7B : Pemilu			
22E	1	:	Pemilu luber jurdil
	2	:	Siapa yang dipilih melalui pemilu
	3	:	peserta pemilu DPR = parpol
	4	:	Peserta pemilu PDD = individu
	5	:	Sifat pemilu
	6	:	Ketentuan berikutnya dlm UU
BAB 8 : Hal Keuangan			
23	1	:	APBN ditetapkan dgn UU
	2	:	RUU APBN diajukan presiden
	3	:	Jika RUU APBN tidak disetujui DPR, pakai APBN tahun lalu
23A		:	Pajak
23B		:	Mata uang
23C		:	Ketentuan keuangan lain diatur dlm UU
23D		:	Bank Sentral (Dasar Hukum BI)
BAB 8A: BPK			
23E	1	:	Fungsi BPK
	2	:	Pelaporan hasil pemeriksaan BPK
	3	:	Tindaklanjut laporan BPK
23F	1	:	Anggota BPK
	2	:	Pimpinan BPK
23G	1	:	Kedudukan BPK
	2	:	Ketentuan BPK lain dalam UU

BAB 9 : Kekuasaan Kehakiman			
24	1	:	Sifat kekuasaan kehakiman
	2	:	Pelaksana kekuasaan kehakiman
	3	:	Badan kekuasaan kehakiman lain diatur dlm UU
24A	1	:	Mahkamah Agung
	2	:	
	3	:	
	4	:	
	5	:	
24B	1	:	Komisi Yudisial
	2	:	
	3	:	
	4	:	
24C	1	:	Mahkamah Konstitusi
	2	:	
	3	:	
	4	:	
	5	:	
	6	:	
25		:	Syarat hakim diatur dalam UU
BAB 9A : Wilayah Negara			
25		:	NKRI
BAB 10 : Warga Negara dan Penduduk			
26	1	:	Pengertian WNI
	2	:	Pengertian penduduk
	3	:	Ketentuan WN dan penduduk diatur dalam UU
27	1	:	Kedudukan dihadapan hukum
	2	:	Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
	3	:	Setiap WN wajib ikut bela negara
28		:	
BAB 10A : HAM			
28A		:	Hak hidup dan mempertahankan hidup
28B	1	:	Hak berkeluarga dan punya keturunan
	2	:	Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan
28C	1	:	Hak mengembangkan diri melalui

		:	pendidikan, teknologi, seni, dll
	2	:	Hak memperjuangkan hak secara kolektif
28D	1	:	Hak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum
	2	:	Hak untuk dapat gaji yang layak
	3	:	Hak untuk dapat kesempatan yang sama di pemerintahan
	4	:	Hak atas status kewarganegaraan
28E	1	:	Hak memeluk agama dan beribadah
	2	:	Hak bebas meyakini kepercayaannya
	3	:	Hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat
28F		:	Hak untuk berkomunikasi dan peroleh informasi
28G	1	:	Hak perlindungan harkat dan martabat
	2	:	Hak bebas dari penyiksaan dan bebas dr perlakuan merendahkan
28H	1	:	Hak hidup sejahtera lahir batin
	2	:	Hak untuk dapat kemudahan
	3	:	Hak jaminan sisal
	4	:	Hak untuk punya hak milik pribadi
28I	1	:	Hak untuk hidup dan tidak disiksa, merdeka, tidak diperbudak
	2	:	Hak bebas dari diskriminasi
	3	:	Identitas dan hak masyarakat tradisional
	4	:	Pemenuhan HAM adalah tugas pemerintah
	5	:	Ketentuan HAM lain diatur dalam UU
28J	1	:	Wajib menghormati hak orang lain
	2	:	Wajib tunduk pada pembatasan yang diatur dalam UU
BAB 11 : Agama			
29	1	:	Negara berdasar Ketuhanan YME
	2	:	Negara jamin kebebasan beragama
BAB 12 : Pertahanan dan Keamanan Negara			
30	1	:	Setiap WN wajib ikut menjaga

			pertahanan dan keamanan negara
	2	:	Usaha pertahanan dilakukan melalui sistem pertahanan
	3	:	TNI
	4	:	POLRI
	5	:	Susunan TNI dan POLRI diatur dalam UU
BAB 13 : Pendidikan dan Kebudayaan			
31	1	:	Setiap WN berhak atas pendidikan
	2	:	Setiap WN wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah harus biayai
	3	:	Sistem pendidikan nasional
	4	:	Anggaran pendidikan min. 20%
	5	:	Nilai agama dan persatuan dalam pendidikan
32	1	:	Kebebasan memelihara budaya
	2	:	Menghormati bahasa daerah
BAB 14 : Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial			
33	1	:	Asas kekeluargaan dalam ekonomi
	2	:	Cabang produksi penting dikuasai negara
	3	:	Bumi, air, dan isinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat
	4	:	Asas demokrasi ekonomi dan prinsip ekonomi nasional
	5	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU
34	1	:	Fakir miskin dipelihara negara
	2	:	Sistem jaminan sosial
	3	:	Negara wajib sedikan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak
	4	:	Ketentuan berikutnya diatur UU
BAB 15 : Bendera, bahasa, lambing, dan lagu kebangsaan			
35		:	Bendera merah putih
36		:	Bahasa Indonesia
36A		:	Lambang → garuda Pancasila
36B		:	Lagu → Indonesia Raya
36C		:	Ketentuan selanjutnya diatur dlm UU

BAB 16 : Perubahan UUD			
37	1	:	Usul perubahan diagendakan dlm sidang MPR
	2	:	Setiap usulan harus tertulis
	3	:	Perubahan harus dihadiri min. 2/3 anggota MPR
	4	:	Putusan harus diambil min 50%+1 anggota MPR
	5	:	Bentuk Negara Kesatuan RI tidak boleh dirubah

Keterangan:


- P : Pasal
- A : Ayat
- UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
- Hasil amandemen UUD 1945 pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999
- Hasil amandemen UUD 1945 kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000
- Hasil amandemen UUD 1945 ketiga disahkan tanggal 9 November 2001, dan
- Hasil amandemen UUD 1945 keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

**Disclaimer : Kandungan UUD yang dalam tabel diatas hanyalah GARIS BESAR dari isi UUD 1945 agar mudah dihafal. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, silahkan merujuk langsung ke UUD 1945*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG PENTING DIKETAHUI

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan BPJS
7. TAP MPR nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan POLRI dan TNI
8. TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang pencabutan P\$
9. TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan
10. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
11. TAP MPR nomor 9 tahun 1999 tentang Pancasila sebagai sumber hukum
12. Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang KPU
13. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
14. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

OTONOMI DAERAH



PANCASILA DAN KANDUNGANNYA

1. Sila ke-1 : “Ketuhanan Yang Maha Esa

Kandungan:

- Percaya kepada Tuhan
- Saling menghormati sesama pemeluk agama
- Hidup rukun
- Agama adalah urusan pribadi
- Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain

2. Sila ke-2 : “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kandungan:

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai martabatnya
- Persamaan derajat
- Saling mencintai dan tenggang rasa
- Melakukan kegiatan kemanusiaan
- Mendorong kebaikan dan memerangi kejahatan

3. Sila ke-3 : “Persatuan Indonesia

Kandungan:

- Rela berkorban untuk negara
- Bangga tanah air
- Tertib bernegara
- Persatuan

4. Sila ke-4 : “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

Kandungan:

- Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama
- Musyawarah
- Tidak memaksakan kehendak
- Menghormati hasil musyawarah
- Menerima dan menjalankan hasil musyawarah
- Mendukung kepentingan bersama

5. Sila ke-5: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Kandungan:

- Rasa kekeluargaan
- Gotong royong
- Seimbang antara hak dan kewajiban
- Menghormati hak orang lain
- Saling tolong menolong
- Rendah hati dan sederhana
- Tidak merugikan orang lain
- Menyukai kegiatan sosial

- Pancasila adalah dasar negara
- Menjadi pedoman hidup bernegara
- Fungsi pancasila : sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideology

SEJARAH RUMUSAN PANCASILA

1. Rumusan Soepomo (diajukan 31/7/1945)

- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin
- Musyawarah
- Keadilan rakyat

2. Usulan M.Yamin (diajukan tertulis)


- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kebangsaan Persatuan Indonesia
- Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Usulan Soekarno (diajukan 1/6/1945)

- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau peri kemanusiaan
- Mufakat atau demokrasi
- Kesejahteraan sosial
- Ketuhanan yang berkebudayaan

4. Rumusan Piagam Jakarta (22/6/1945)

- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
- Mewujudkan rasa keadilan sosial
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah
- Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

-Semoga Bermanfaat-